



P U T U S A N
Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarjiman als Maman als Jiman Bin Sukidi (alm)**;
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/17 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Klepu RT.68 RW.26 Kal. Hargowilis,
Kap. Kokap Kab. Kulonprogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARJIMAN Als MAMAN Als JIMAN Bin (Alm) SUKIDI bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARJIMAN Als MAMAN Als JIMAN Bin (Alm) SUKIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ardji Pramuji Putra dengan nomor rekening 0441480261 periode April 2023;
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama ARI NOFANTO, dengan nomor rekening 7425258401 periode Maret 2023.
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama ARI NOFANTO, dengan nomor rekening 7425258401 periode April 2023.
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama ARI NOFANTO, dengan nomor rekening 7425258401 periode Mei 2023.
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama ARI NOFANTO, dengan nomor rekening 7425258401 periode Juni 2023.
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200004064072 atas nama ARI NOFANTO periode Maret 2023Kesemuanya Dikembalikan kepada saksi Ari Nofanto
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SARJIMAN Als MAMAN Als JIMAN Bin (Alm) SUKIDI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 ataupun dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bakung Rt.002 Bangunharjo Sewon Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi Ari yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa dan sebelumnya juga sudah pernah bekerja sama didatangi oleh terdakwa di rumah saksi Ari selanjutnya terdakwa mengatakan bisa mencarikan supplier kopra dan kelapa kupas sesuai dengan kuota yang saksi Ari butuhkan lalu saksi Ari pun tertarik selanjutnya agar saksi Ari makin percaya dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak pergi saksi Ari ke daerah Kulonprogo untuk survey kopra ke 3 (tiga) supplier lalu saat survei pada supplier yang pertama yang berada di daerah Nanggulan Kulonprogo ada kopra yang sudah siap dengan jumlah 4,8 ton dengan harga Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) per kilogram, dikarenakan saksi Ari membutuhkan 7 ton maka terdakwa bersedia untuk mencarikan dan terdakwa saat itu juga mengatakan bahwa untuk berkomunikasi dengan supplier kopra yang berada di Kulonprogo agar melalui komunikasi satu pintu melalui terdakwa saja dan saksi Ari mempercayainya selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ari bahwa terdakwa mempunyai langganan supplier kopra yang barangnya siap jual dan hanya terdakwa yang bisa berkomunikasi dengan supplier tersebut lalu terdakwa juga menyuruh saksi Ari untuk membeli kelapa kupas dari Tembilahan Riau dengan harga Rp. 2.800,00 perbutir dan menjanjikan dijual ke daerah Giwangan dengan harga Rp. 7.500,00 perbutir. Ditambah terdakwa juga mengirimkan foto dan video kelapa yang diakuinya berada di Tembilahan Riau. Dari situ saksi Ari makin percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan untuk pengiriman uangnya dikirim ke rekening BCA atas nama saksi Eny yang mana alasan terdakwa jika dikirimkan ke rekening BCA atas nama terdakwa dikuatirkan akan memotong angsuran karena terdakwa memiliki hutang di rekening BCA dan saksi Ari percaya dan menyetujuinya. Selanjutnya saksi Ari mulai mentransfer sejumlah uang hingga di total yang sudah ter transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl



1. Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 16.500.000,00 dari rekening Mandiri Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton).
2. Tanggal 22 Maret 2023 sebesar Rp. 11.000.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton).
3. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00 dari rekening BCA Ari Novanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir).
4. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar 3.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir).
5. Tanggal 04 April 2023 sebesar Rp. 2.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (DP Truk pengangkut kelapa dr Tembilahan Riau).
6. Tanggal 06 April 2023 sebesar Rp. 11.100.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (pelunasan kelapa Tembilahan 7000 butir).
7. Tanggal 04 Mei 2023 sebesar Rp. 14.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pelunasan armada pertama dan DP pembelian kelapa yang kedua).
8. Tanggal 07 Mei 2023 sebesar Rp. 400.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (fee pembelian kelapa tembilahan yang pertama).
9. Tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp. 7.000.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pembayaran armada truk yang kedua).

- Bahwa sampai saat ini kopra dan kepala kupas yang dijanjikan oleh terdakwa belum pernah diterima oleh saksi Ari dan saat ditanyakan terdakwa selalu menjawab dengan alasan yang beraneka ragam seperti supliernya meninggal dan untuk pengadaan kelapa kupasnya sudah membusuk dan masih banyak lagi alasan-alasan yang terdakwa katakan.

- Atas kejadian tersebut, saksi Ari mengalami kerugian sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa SARJIMAN Als MAMAN Als JIMAN Bin (Alm) SUKIDI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 20.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 ataupun dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bakung Rt.002 Bangunharjo Sewon Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari saksi Ari yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa dan sebelumnya juga sudah pernah bekerja sama didatangi oleh terdakwa di rumah saksi Ari selanjutnya terdakwa mengatakan bisa mencarikan supplier kopra dan kelapa kupas sesuai dengan kuota yang saksi Ari butuhkan lalu saksi Ari pun tertarik selanjutnya agar saksi Ari makin percaya dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak pergi saksi Ari ke daerah Kulonprogo untuk survey kopra ke 3 (tiga) supplier lalu saat survei pada supplier yang pertama yang berada di daerah Nanggulan Kulonprogo ada kopra yang sudah siap dengan jumlah 4,8 ton dengan harga Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) per kilogram, dikarenakan saksi Ari membutuhkan 7 ton maka terdakwa bersedia untuk mencarikan dan terdakwa saat itu juga mengatakan bahwa untuk berkomunikasi dengan supplier kopra yang berada di Kulonprogo agar melalui komunikasi satu pintu melalui terdakwa saja dan saksi Ari mempercayainya selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ari bahwa terdakwa mempunyai langganan supplier kopra yang barangnya siap jual dan hanya terdakwa yang bisa berkomunikasi dengan supplier tersebut lalu terdakwa juga menyuruh saksi Ari untuk membeli kelapa kupas dari Tembilahan Riau dengan harga Rp. 2.800,00 perbutir dan menjanjikan dijual ke daerah Giwangan dengan harga Rp. 7.500,00 perbutir. Ditambah terdakwa juga mengirimkan foto dan video kelapa yang diakuinya berada di Tembilahan Riau. Dari situ saksi Ari makin percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan untuk pengiriman uangnya dikirim ke rekening BCA atas nama saksi Eny yang mana alasan terdakwa jika dikirimkan ke rekening BCA atas nama terdakwa dikuatirkan akan memotong angsuran karena terdakwa memiliki hutang di rekening BCA dan saksi Ari percaya dan menyetujuinya. Selanjutnya saksi Ari mulai mentransfer sejumlah uang hingga di total yang sudah ter transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 16.500.000,00 dari rekening Mandiri Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton).



2. Tanggal 22 Maret 2023 sebesar Rp. 11.000.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton).
3. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00 dari rekening BCA Ari Novanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir).
4. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 3.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir).
5. Tanggal 04 April 2023 sebesar Rp. 2.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (DP Truk pengangkut kelapa dr Tembilahan Riau).
6. Tanggal 06 April 2023 sebesar Rp. 11.100.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (pelunasan kelapa Tembilahan 7000 butir).
7. Tanggal 04 Mei 2023 sebesar Rp. 14.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pelunasan armada pertama dan DP pembelian kelapa yang kedua).
8. Tanggal 07 Mei 2023 sebesar Rp. 400.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (fee pembelian kelapa tembilahan yang pertama).
9. Tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp. 7.000.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pembayaran armada truk yang kedua).

- Bahwa sampai saat ini kopra dan kepala kupas yang dijanjikan oleh terdakwa belum pernah diterima oleh saksi Ari dan saat ditanyakan terdakwa selalu menjawab dengan alasan yang beraneka ragam seperti supliernya meninggal dan untuk pengadaan kelapa kupasnya sudah membusuk dan masih banyak lagi alasan-alasan yang terdakwa katakan.

- Atas kejadian tersebut, saksi Ari mengalami kerugian sebesar Rp. 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ari Nofanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 20.50 Wib di Dusun Bakung RT 002 Bangunharjo Sewon Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan saksi sudah kenal dengan Terdakwa dikarenakan dirinya pemilik jasa ekspedisi Maman Putra Kembar dan pernah mengirimkan kopra milik saksi ke Mojokerto Jawa Timur;
- Bahwa pelaku dalam melakukan dugaan tindak pidana dengan cara pelaku bisa mencairkan supplier koprea dan kelapa kupas sesuai dengan kuota yang saksi butuhkan, kemudian saksi menyanggupi dan setelah saksi mengirimkan sejumlah uang tunai secara transfer, sampai dengan saat ini kopra yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada dan tidak pernah di kirimkan sesuai dengan pesanan saksi;
- Bahwa Jumlah uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa semuanya sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Penyerahan uang dilakukan secara bertahap melalui transfer rekening dari bank Mandiri (1200004064072) dan BCA (7425258401) atas nama Ari Nofanto ke rekening BCA (4560831604) atas nama Eny Wahyuningsih, BCA (7235211769) atas nama Sasmita Kurnia Sandi, dan BCA (0441480261) atas nama Ardji Pramurji Putra;
- Bahwa Penyerahan uang secara transfer dilakukan sebanyak 9 (sembilan) kali :
 1. Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 16.500.000,00 dari rekening Mandiri Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton).
 2. Tanggal 22 Maret 2023 sebesar Rp. 11.000.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton)
 3. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00 dari rekening BCA Ari Novanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir)
 4. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar 3.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir).
 5. Tanggal 04 April 2023 sebesar Rp 2. 500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (DP Truk pengangkut kelapa dr Tembilahan Riau)
 6. Tanggal 06 April 2023 sebesar Rp. 11.100.000, dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (pelunasan kelapa Tembilahan 7000 butir)

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 04 Mei 2023 sebesar Rp. 14.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pelunasan armada pertama dan DP pembelian kelapa yang kedua).

8. Tanggal 07 Mei 2023 sebesar Rp. 400 000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (fee pembelian kelapa tembilahan yang pertama).

9. Tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp. 7.000. 000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pembayaran armada truk yang kedua).

- Bahwa pada awalnya memang yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk pengadaan kopra saja, namun berjalannya waktu dirinya juga menawarkan untuk pembelian kelapa dari Temilahan Riau yang diakui merupakan distributor langganannya untuk dijual ke kios daerah Giwangan yang diakui juga sebagai langganannya.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga orang tersebut, namun untuk atas nama Eny Wahyuningsih setahu saksi merupakan istri siri dari Terdakwa. Sedangkan untuk atas nama Sasmita Kurnia Sandi merupakan supplier kelapa di tembilangan dan atas nama Ardji Pramuj Putra merupakan supir armada truk yang akan membawa kelapa dari Tembilahan Riau;

- Bahwa alasan saksi mengirimkan uang ke rekening BCA atas nama Eny Wahyuningsih dikarenakan Terdakwa memiliki angsuran di bank yang harus di bayarkan, jika saksi mengirimkan uang ke rekening atas namanya di takutkan nanti langsung kepotong angsurannya. Sehingga Terdakwa menyuruh saksi untuk mengirimkan uang ke rekening Eny Wahyuningsih yang merupakan istri sirinya Bahwa Rangkaian perkataan bohong yang diucapkan oleh Terdakwa sehingga saksi bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang yaitu pada awalnya saksi diajak untuk ke daerah kulonprogo untuk survey kopra ke 3 (tiga) supplier, pada saat di supplier yang pertama berada di Nanggulan Kulonprogo ada kopra yang siap dengan jumlah 4,8 ton dengan harga Rp 7,300,00 kg Karena saksi butuhnya 7 ton, maka Terdakwa bersedia untuk mencarikan supplier namun dari situ dirinya mengatakan bahwa untuk komunikasi dengan supplier kopra yang berada di Kulonprogo supaya komunikasi satu pintu lewat Terdakwa. Yang selanjutnya dirinya mengatakan kepada saksi bahwa dirinya mempunyai langganan supplier kopra yang barangnya siap jual dan hanya dirinya yang bisa berkomunikasi dengannya Selanjutnya Terdakwa juga menyuruh saksi untuk membeli kelapa kupas dari Tembilahan Riau dengan harga Rp. 2.800, 00 perbutir dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan dijual ke daerah Giwangan dengan harga Rp. 7.500,00 perbutir. Ditambah dirinya mengirimkan foto dan video kelapa yang diakuinya berada di Tembilahan Riau. Dari situ saksi percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk membeli kepala kupas;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut benar digunakan untuk pembelian kopra dan kelapa kupas di Kulonprogo di Tembilahan Riau, karena tidak pernah ada bukti pembelian ataupun transaksi pembelian kopra dan kelapa kupas;

- Bahwa saksi pernah bekerjasama dengan Terdakwa dalam hal pengiriman kopra dari Kulonprogo untuk di kirimkan ke Mojokerto Jawa Timur. Untuk penyerahan uang jasa saksi tidak mengetahui dilakukan oleh rekan saksi;

- Bahwa sampai dengan saat ini untuk kopra dan kelapa kupas yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah saksi terima, dengan alasan yang beraneka ragam, untuk pembelian kopra alasannya supliernya sudah meninggal dan untuk pengadaan kelapa kupas katanya sudah pernah dikirimkan namun dijual di Indramayu dengan alasan kepala nya sudah mulai membusuk dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3000.000,00 namun keuntungan tersebut tidak pernah saksi terima. Untuk uang hari hasil penjualan di Indramayu dibelanjakan kepala kupas oleh oleh Terdakwa, namun sampai dengan saat ini tidak ada kejelasannya;

- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa tanggal 10 Oktober 2023 via WA dirinya tiba-tiba menghubungi saksi, dan akan mengembalikan uang yang sudah saksi serahkan untuk pembelian kopra dan kelapa kupas. Namun sampai dengan saat ini tidak ada realisasi pengembalian uang;

- Bahwa Saksi selalu komunikasi dengan Terdakwa namun sering berpindah-pindah kota, Terdakwa beralasan macam-macam sampai beralasan petani kopranya sudah meninggal termasuk yang kelapa kupas sudah 3 bulan tidak ada kabar, tetapi yang pertama sempat mengirim ke Subang tetapi busuk karena kelamaan di jalan, terus dijual Terdakwa di Jawa Barat ada untung Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi tidak ditransfer ke Saksi. Jadi tidak ada kopra yang dikirimkan ke Saksi, rencananya kopra mau Saksi jual ke Jawa Timur padahal Saksi sudah booking dan untuk kelapa rencana mau dijual di daerah Giwangan katanya langganan Terdakwa tetapi tidak ada juga. Jadi pada tanggal 26 Mei 2023 Saksi menanyakan untuk kopra pesanan Saksi, kata Terdakwa baru mengumpulkan kelapa. Pada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2023 Saksi menghubungi Terdakwa jika kopra belum ada Saksi akan meminta uang Saksi kembali dan Terdakwa menjawab akan disampaikan kepada pengrajin kopranya. Pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi menyambung jika kopranya belum ada uang mau Saksi ambil saja, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa nanti Saksi akan dipertemukan dengan pengrajin kopranya langsung. Pada tanggal 16 Juni 2023 Saksi menanyakan kelapa tembilahan yang pertama sudah sampai mana dijawab oleh Terdakwa sudah sampai rumah makan temannya yang berada di Jambi. Pada tanggal 18 Juni 2023 Saksi menanyakan kelapa Tembilahan yang ke dua sudah sampai mana kok tidak ada kabarnya, kata Terdakwa baru sampai Palembang Sumatera Selatan. Sampai bulan September 2023, kopra dan kelapa tembilahan tidak ada, terus Saksi membuat kesepakatan dengan Terdakwa uang Saksi yang sudah Saksi kirimkan sebesar Rp. 71.500.000,00 (tujuh puluh satu lima ratus ribu rupiah) tersebut akan dikembalikan Terdakwa pada tanggal 24 September 2023, namun tidak ditepati dan minta diundur sampai tanggal 14 Oktober 2024 namun sampai tanggal tersebut tidak ditepati, terus Saksi lapor ke Polres Bantul.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Eny Wahyuningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri siri dari terdakwa;
- Bahwa saksi selaku pemilik rekening BCA dengan nomor rekening 4560831604 dan kartu BCA milik saksi dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa meminjam dan memakai kartu ATM milik saksi dengan seijin saksi;
- Bahwa pernah ada transaksi masuk pada bulan Maret sampai April 2023 dengan total sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi Saksi tidak tahu dari siapa. Terus Saksi tanya kepada Terdakwa uang tersebut katanya untuk membeli pick up, dan sudah diambil Terdakwa semua. Selain itu ada satu atau dua juta rupiah yang menurut Terdakwa katanya dari pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil uang transaksi Terdakwa dalam rekening Saksi tersebut, Saksi hanya diberi uang dari Terdakwa seminggu sekali, tetapi Saksi pernah mengambil sekitar ratusan ribu saja tanpa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl



kartu atas seijin Terdakwa, tetapi saat posisi saldo tinggal satu juta atau lima ratus ribu rupiah saja.

- Bahwa setahu saksi ipekerjaan terdakwa adalah sebagai supir ekspedisi lintas luar kota yang bekerja diperusahaan milik bosnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi Ari yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa dan sebelumnya juga sudah pernah bekerja sama didatangi oleh terdakwa di rumah saksi Ari selanjutnya terdakwa mengatakan bisa mencarikan supplier kopra dan kelapa kupas sesuai dengan kuota yang saksi Ari butuhkan lalu saksi Ari pun tertarik selanjutnya agar saksi Ari makin percaya dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak pergi saksi Ari ke daerah Kulonprogo untuk survey kopra ke 3 (tiga) supplier lalu saat survei pada supplier yang pertama yang berada di daerah Nanggulan Kulonprogo ada kopra yang sudah siap dengan jumlah 4,8 ton dengan harga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) per kilogram, dikarenakan saksi Ari membutuhkan 7 ton maka terdakwa bersedia untuk mencarikan dan terdakwa saat itu juga mengatakan bahwa untuk berkomunikasi dengan supplier kopra yang berada di Kulonprogo agar melalui komunikasi satu pintu melalui terdakwa saja dan saksi Ari mempercayainya selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ari bahwa terdakwa mempunyai langganan supplier kopra yang barangnya siap jual dan hanya terdakwa yang bisa berkomunikasi dengan supplier tersebut lalu terdakwa juga menyuruh saksi Ari untuk membeli kelapa kupas dari Tembilahan Riau dengan harga Rp2.800,00 perbutir dan menjanjikan dijual ke daerah Giwangan dengan harga Rp7.500,00 perbutir. Ditambah terdakwa juga mengirimkan foto dan video kelapa yang diakuinya berada di Tembilahan Riau. Dari situ saksi Ari makin percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan untuk pengiriman uangnya dikirim ke rekening BCA atas nama saksi Eny yang mana alasan terdakwa jika dikirmkan ke rekening BCA atas nama terdakwa dikuatirkan akan memotong angsuran karena terdakwa memiliki hutang di rekening BCA dan saksi Ari percaya dan menyetujuinya. Selanjutnya saksi Ari mulai mentransfer



sejumlah uang hingga di total yang sudah ter transfer kepada terdakwa sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp16.500.000,00 dari rekening Mandiri Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton).
 2. Tanggal 22 Maret 2023 sebesar Rp11.000.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton).
 3. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 dari rekening BCA Ari Novanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir).
 4. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp3.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir).
 5. Tanggal 04 April 2023 sebesar Rp2.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (DP Truk pengangkut kelapa dr Tembilahan Riau).
 6. Tanggal 06 April 2023 sebesar Rp11.100.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (pelunasan kelapa Tembilahan 7000 butir).
 7. Tanggal 04 Mei 2023 sebesar Rp14.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pelunasan armada pertama dan DP pembelian kelapa yang kedua).
 8. Tanggal 07 Mei 2023 sebesar Rp400.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (fee pembelian kelapa tembilahan yang pertama).
 9. Tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp7.000.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pembayaran armada truk yang kedua).
- Bahwa sampai saat ini kopra dan kepala kupas yang dijanjikan oleh terdakwa belum pernah diterima oleh saksi Ari dan saat ditanyakan terdakwa selalu menjawab dengan alasan yang beraneka ragam seperti supliernya meninggal dan untuk pengadaan kelapa kupasnya sudah membusuk dan masih banyak lagi alasan-alasan yang terdakwa katakan.
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Ari mengalami kerugian sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi



Terdakwa ada jaminan sertifikat tanah dipegang istri Terdakwa untuk dijual bersama-sama dan sekarang baru penawaran.

- Bahwa uang dari Saksi Ari Nofanto tersebut yang Rp40.000.000,00 saya gunakan untuk membayar hutang di bank saat orang tua saya meninggal, yang Rp20.000.000,00 untuk beli pickup dan sisanya buat kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi **Sarjono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri siri bernama Sdri. Eni Wanahyuningsih dan sehari-hari tinggal dengan istri sirinya tersebut, tetapi Terdakwa juga mempunyai istri sah.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir angkutan barang ekspedisi untuk bermacam-macam barang.

- Bahwa Saksi tidak tahu soal usaha kopra Terdakwa.

- Bahwa Setahu saya soal kewajiban Terdakwa kepada Sdr. Ari Novanto tersebut belum dilunasi, tetapi ada perjanjian antara keluarga kami dengan Sdr. Ari Novanto.

- Bahwa isi perjanjian tersebut isinya tentang ganti kerugian sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik tanah.

- Bahwa Sekarang belum ada ganti kerugiannya.

- Bahwa Terdakwa tidak bertanda tangan dalam perjanjian tersebut, yang bertanda tangan antara Sdr. Ari Novanto dan Sdri. Eni, sedang saya saksinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ardji Pramuji Putra dengan nomor rekening 0441480261 periode April 2023;

- 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama ARI NOFANTO, dengan nomor rekening 7425258401 periode Maret 2023.

- 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama ARI NOFANTO, dengan nomor rekening 7425258401 periode April 2023.

- 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama ARI NOFANTO, dengan nomor rekening 7425258401 periode Mei 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama ARI NOFANTO, dengan nomor rekening 7425258401 periode Juni 2023.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200004064072 atas nama ARI NOFANTO periode Maret 2023.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari saksi Ari yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa dan sebelumnya juga sudah pernah bekerja sama didatangi oleh terdakwa di rumah saksi Ari selanjutnya terdakwa mengatakan bisa mencarikan supplier kopra dan kelapa kupas sesuai dengan kuota yang saksi Ari butuhkan lalu saksi Ari pun tertarik selanjutnya agar saksi Ari makin percaya dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak pergi saksi Ari ke daerah Kulonprogo untuk survey kopra ke 3 (tiga) supplier lalu saat survei pada supplier yang pertama yang berada di daerah Nanggulan Kulonprogo ada kopra yang sudah siap dengan jumlah 4,8 ton dengan harga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) per kilogram, dikarenakan saksi Ari membutuhkan 7 ton maka terdakwa bersedia untuk mencarikan dan terdakwa saat itu juga mengatakan bahwa untuk berkomunikasi dengan supplier kopra yang berada di Kulonprogo agar melalui komunikasi satu pintu melalui terdakwa saja dan saksi Ari mempercayainya selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ari bahwa terdakwa mempunyai langganan supplier kopra yang barangnya siap jual dan hanya terdakwa yang bisa berkomunikasi dengan supplier tersebut lalu terdakwa juga menyuruh saksi Ari untuk membeli kelapa kupas dari Tembilahan Riau dengan harga Rp2.800,00 perbutir dan menjanjikan dijual ke daerah Giwangan dengan harga Rp7.500,00 perbutir. Ditambah terdakwa juga mengirimkan foto dan video kelapa yang diakuinya berada di Tembilahan Riau. Dari situ saksi Ari makin percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan untuk pengiriman uangnya dikirim ke rekening BCA atas nama saksi Eny yang mana alasan terdakwa jika dikirimkan ke rekening BCA atas nama terdakwa dikuatirkan akan memotong angsuran karena terdakwa memiliki hutang di rekening BCA dan saksi Ari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan menyetujuinya. Selanjutnya saksi Ari mulai mentransfer sejumlah uang hingga di total yang sudah ter transfer kepada terdakwa sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp16.500.000,00 dari rekening Mandiri Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton).
- Tanggal 22 Maret 2023 sebesar Rp11.000.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton).
- Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp5.000.000,00 dari rekening BCA Ari Novanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir).
- Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp3.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir).
- Tanggal 04 April 2023 sebesar Rp2.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (DP Truk pengangkut kelapa dr Tembilahan Riau).
- Tanggal 06 April 2023 sebesar Rp11.100.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (pelunasan kelapa Tembilahan 7000 butir).
- Tanggal 04 Mei 2023 sebesar Rp14.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pelunasan armada pertama dan DP pembelian kelapa yang kedua).
- Tanggal 07 Mei 2023 sebesar Rp400.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (fee pembelian kelapa tembilahan yang pertama).
- Tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp7.000.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pembayaran armada truk yang kedua).
- Bahwa sampai saat ini kopra dan kepala kupas yang dijanjikan oleh terdakwa belum pernah diterima oleh saksi Ari dan saat ditanyakan terdakwa selalu menjawab dengan alasan yang beraneka ragam seperti supliernya meninggal dan untuk pengadaan kelapa kupasnya sudah membusuk dan masih banyak lagi alasan-alasan yang terdakwa katakan.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Ari mengalami kerugian sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl



Terdakwa ada jaminan sertifikat tanah dipegang istri Terdakwa untuk dijual bersama-sama dan sekarang baru penawaran.

- Bahwa uang dari Saksi Ari Nofanto tersebut yang Rp40.000.000,00 saya gunakan untuk membayar hutang di bank saat orang tua saya meninggal, yang Rp20.000.000,00 untuk beli pickup dan sisanya buat kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materijil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **Terdakwa Sarjiman als. Maman als Jiman**



Bin (alm) Sukidi yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa dan juga sudah pernah bekerja sama mendatangi rumah saksi Ari selanjutnya terdakwa mengatakan bisa mencarikan supplier kopra dan kelapa kupas sesuai dengan kuota yang saksi Ari butuhkan lalu saksi Ari pun tertarik selanjutnya agar saksi Ari makin percaya dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak pergi saksi Ari ke daerah Kulonprogo untuk survey kopra ke 3 (tiga) supplier lalu saat survei pada supplier yang pertama yang berada di daerah Nanggulan Kulonprogo ada kopra yang sudah siap dengan jumlah 4,8 ton dengan harga Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) per kilogram, dikarenakan saksi Ari membutuhkan 7 ton maka terdakwa bersedia untuk mencarikan dan terdakwa saat itu juga mengatakan bahwa untuk berkomunikasi dengan supplier kopra yang berada di Kulonprogo agar melalui komunikasi satu pintu melalui terdakwa saja dan saksi Ari mempercayainya selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ari bahwa terdakwa mempunyai langganan supplier kopra yang barangnya siap jual dan hanya terdakwa yang bisa berkomunikasi dengan supplier tersebut lalu terdakwa juga menyuruh saksi Ari untuk membeli kelapa kupas dari Tembilahan Riau dengan harga Rp. 2.800,00 perbutir dan menjanjikan dijual ke daerah Giwangan dengan harga Rp. 7.500,00 perbutir. Ditambah terdakwa juga mengirimkan foto dan video kelapa yang diakuinya berada di Tembilahan Riau. Dari situ saksi Ari makin percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan untuk pengiriman uangnya dikirim ke rekening BCA atas nama saksi Eny yang mana alasan terdakwa jika dikirimkan ke rekening BCA atas nama terdakwa dikuatirkan akan memotong angsuran karena terdakwa memiliki hutang di rekening BCA dan saksi Ari percaya dan menyetujuinya. Selanjutnya saksi Ari mulai mentransfer sejumlah uang hingga di total yang sudah ter transfer kepada terdakwa sebesar Rp. 71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15 Maret 2023 sebesar Rp. 16.500.000,00 dari rekening Mandiri Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton).
2. Tanggal 22 Maret 2023 sebesar Rp. 11.000.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (DP pembelian kopra 7 ton).
3. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,00 dari rekening BCA Ari Novanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir).
4. Tanggal 28 Maret 2023 sebesar 3.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Sasmita Kurnia Sandi (DP pembelian kelapa di Tembilahan Riau 7000 butir).
5. Tanggal 04 April 2023 sebesar Rp. 2.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (DP Truk pengangkut kelapa dr Tembilahan Riau).
6. Tanggal 06 April 2023 sebesar Rp. 11.100.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Ardji Pramurji Putra (pelunasan kelapa Tembilahan 7000 butir).
7. Tanggal 04 Mei 2023 sebesar Rp. 14.500.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pelunasan armada pertama dan DP pembelian kelapa yang kedua).
8. Tanggal 07 Mei 2023 sebesar Rp. 400.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (fee pembelian kelapa tembilahan yang pertama).
9. Tanggal 20 Juni 2023 sebesar Rp. 7.000.000,00 dari rekening BCA Ari Nofanto ke rekening BCA Eny Wahyuningsih (pembayaran armada truk yang kedua).

Bahwa sampai saat ini kopra dan kepala kupas yang dijanjikan oleh terdakwa belum pernah diterima oleh saksi Ari dan saat ditanyakan terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl



selalu menjawab dengan alasan yang beraneka ragam seperti supliernya meninggal dan untuk pengadaan kelapa kupasnya sudah membusuk dan masih banyak lagi alasan-alasan yang terdakwa katakana dan atas kejadian tersebut, saksi Ari mengalami kerugian sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kopra dan kelapa kupas dan atas hal tersebut terdakwa telah menerima uang dengan total sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Ari sehingga dapat diartikan sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) buah sub unsur sebagai alternative, artinya bila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ke-3 (tiga) ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada elemen ini undang-undang telah merumuskan secara formal unsur ini di pandang sebagai *kontitutif delict* penipuan dalam kriteria sebagai alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar untuk menyerahkan sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur apakah dalam tindakan Terdakwa ditemukan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana Terdakwa menyampaikan kepada korban Saksi Ari bahwa mengatakan kepada saksi Ari bahwa terdakwa mempunyai langganan supplier kopra yang barangnya siap jual dan hanya terdakwa yang bisa berkomunikasi dengan supplier tersebut lalu terdakwa juga menyuruh saksi Ari untuk membeli kelapa kupas dari Tembilahan Riau dengan harga Rp. 2.800,00 perbutir dan menjanjikan dijual ke daerah Giwangan dengan harga Rp. 7.500,00 perbutir. Ditambah terdakwa juga mengirimkan foto dan video kelapa yang diakuinya berada di Tembilahan Riau. Dari situ saksi Ari makin percaya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengatakan untuk pengiriman uangnya dikirim ke rekening BCA atas nama saksi Eny yang mana alasan terdakwa jika dikirimkan ke rekening BCA atas nama terdakwa dikhawatirkan akan memotong angsuran karena terdakwa memiliki hutang di rekening BCA dan saksi Ari percaya dan menyetujuinya. Selanjutnya saksi Ari mulai mentransfer sejumlah uang hingga di total yang sudah ter transfer kepada terdakwa sebesar Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ternyata uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga dengan demikian sub unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

ad. 3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal ini adalah dari perbuatan atau tindakan-tindakan Terdakwa dapat menggerakkan agar orang lain menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa atau dapat memberi hutang ataupun menghapus piutang (sifatnya alternatif) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan didalam unsur sebelumnya dimana atas hal tersebut sehingga menjadikan korbannya yaitu Saksi Ari bersedia dan mempercayai Terdakwa sehingga menggerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang dengan cara mentransfer dengan total sejumlah Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dari 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ardji Pramuji Putra dengan nomor rekening 0441480261 periode April 2023, 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ari Nofanto, dengan nomor rekening 7425258401 periode Maret 2023, 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ari Nofanto, dengan nomor rekening 7425258401 periode April 2023, 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ari Nofanto, dengan nomor rekening 7425258401 periode Mei 2023, 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ari Nofanto, dengan nomor rekening

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7425258401 periode Juni 2023, 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200004064072 atas nama Ari Nofanto periode Maret 2023 adalah milik saksi Ari Nofanto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ari Nofanto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan sampai saat ini belum memberikan ganti rugi kepada Saksi Ari Nofanto;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Sarjiman als Maman als. Jiman Bin (alm.) Sukidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ardji Pramuji Putra dengan nomor rekening 0441480261 periode April 2023;
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ari Nofanto, dengan nomor rekening 7425258401 periode Maret 2023.
 - 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ari Nofanto, dengan nomor rekening 7425258401 periode April 2023.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ari Nofanto, dengan nomor rekening 7425258401 periode Mei 2023.
- 1 (satu) bendel rekening koran BCA atas nama Ari Nofanto, dengan nomor rekening 7425258401 periode Juni 2023.
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200004064072 atas nama Ari Nofanto periode Maret 2023

Dikembalikan kepada saksi Ari Nofanto.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh kami, Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Junita Astuti, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Wijaya, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)